

# **PENGELOLAAN KEUANGAN PT PEGADAIAN (PERSERO) TERKAIT DENGAN ADANYA PERUBAHAN STATUS HUKUM PERUM MENJADI PERSERO**

**(Studi di Kantor Pegadaian Cabang Turen Kabupaten Malang)**

**Adhitya Wira Samudra,**

**Agus Yulianto, SH. MH, Dr. Istislam, SH. M. Hum.**

**Fakultas Hukum Brawijaya**

**Email: [Adhityawirasamudra@gmail.com](mailto:Adhityawirasamudra@gmail.com)**

## **I. Abstrak**

Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat dengan sistem gadai. Pegadaian berdiri sejak tahun 1746 dan sempat beberapa kali berubah status hukum hingga sampai tahun 2011 berdasarkan PP No.51 Tahun 2011 pegadaian berubah status menjadi PERSERO. Pegadaian sebagai lembaga keuangan di luar bank berada dibawah naungan departemen keuangan Nasional yang berperan penting dalam membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat menengah kebawah. Untuk bisa menjalankan usahanya dengan baik maka pegadaian harus bisa mengelola keuangannya dengan sebaik-baiknya sehingga usaha pegadaian bisa terus maju.

Pawn is a non-bank financial institution lending funds to the community with a pledge system. Pawn was founded in 1746 and had several times changed the legal status until the year 2011 under Regulation PP No. 51 in 2011 changed its status to PERSERO pawn shops. Pawn shops as non-bank financial institution under the auspices of the National finance department plays an important role in assisting the government in the middle down the welfare of society. To be able to run their business properly then pawn shops should be able to manage their finances as well as possible so that businesses can continue to advance pawn shops.

## **II. Pendahuluan**

Indonesia saat ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, pertumbuhan tersebut ditopang juga oleh berbagai sektor perekonomian, seperti sektor keuangan, industri, perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya. Melihat sektor keuangan Indonesia ada empat lembaga keuangan yang mempunyai otoritas moneter yaitu BI, LPS, OJK, dan Departemen Keuangan. Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem

gadai. Awalnya kegiatan ini berkembang di Italia, yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Lalu, sistem gadai tersebut dibawa dan dikembangkan di Indonesia oleh orang Belanda (VOC).

Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Langkah perubahan status Perum Pegadaian menjadi Persero ini merupakan bagian dari upaya penataan atau restrukturisasi BUMN sebagaimana direncanakan dalam Masterplan BUMN Tahun 2010-2014. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.<sup>1</sup>

Salah satu kekuatan ekonomi nasional yang perlu ditingkatkan produktivitas dan efisiensinya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Walaupun saat ini kinerja BUMN secara umum telah menunjukkan adanya peningkatan, namun pencapaian tersebut masih jauh dari hasil yang diharapkan. Dengan kinerja demikian, masih ada potensi BUMN untuk membebani keuangan negara. Di sisi pendapatan, BUMN menyumbang pada penerimaan negara baik berupa pajak maupun bukan pajak. Sedangkan di sisi pengeluaran, jika BUMN

---

<sup>1</sup> UU BUMN Pasal 72

memiliki kinerja yang rendah, pada akhirnya akan mengakibatkan beban terhadap pengeluaran negara.<sup>2</sup>

Sebagai lembaga keuangan penyalur kredit PT. Pegadaian harus mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya. Kesehatan keuangan harus tetap dijaga. Untuk mengetahui keadaan keuangan dapat dilakukan dengan melihat dan mengevaluasi laporan keuangan. Dari laporan Keuangan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang dapat menunjukkan posisi, kondisi maupun hasil kerja yang telah dicapai. Dengan demikian, selain digunakan untuk sumber informasi laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat pertanggung jawaban.

### **III. Permasalahan**

1. Bagaimana PT. Pegadaian mengelola keuangannya setelah adanya perubahan status hukum perusahaan umum (PERUM) menjadi PERSERO?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam mengelola usahanya dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian dalam mengatasi kendala tersebut?

### **IV. Metode Penelitian**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Pengertian yuridis empiris adalah penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan,<sup>3</sup> penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pegadaian terkait dengan perubahan status hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi PT Pegadaian.

---

<sup>2</sup>Mulhadi, **Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia**, Bogor, PT Ghalia Indonesia, 2010, Hal 143.

<sup>3</sup>Beni Ahmad Saebani, **Metode Penelitian Hukum**, Pusaka Setia: Bandung, 2009, Hal 109.

## **B. Metode Pendekatan**

Pada dasarnya pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana dia menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Digunakannya metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini yaitu pengelolaan keuangan PT Pegadaian terkait dengan perubahan status hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi PT Pegadaian dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan.

## **C. Alasan Pemilihan Lokasi**

Penelitian ini dilakukan di kantor pegadaian cabang Turen Kabupaten Malang. Alasan dari pemilihan lokasi di PT. Pegadaian Kabupaten Malang adalah:

- a. Sebagai salah satu bagian dari BUMN yang mempunyai kewenangan menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat berdasarkan PP No. 51 Tahun 2011.
- b. Di Malang sekarang sudah banyak didirikan PT Pegadaian ada 9 (Sembilan) kantor cabang Pegadaian di seluruh wilayah Malang sebagai lembaga bukan bank sebagai tempat yang melayani peminjaman dana kepada masyarakat atas dasar Hukum Gadai.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### 1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yakni :

---

<sup>4</sup>Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, MandarMaju, Bandung, 2008, Hal 127.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan bahan yang di dapat dari sumbernya secara langsung yaitu pihak-pihak PT Pegadaian yang terkait dengan pengelolaan keuangan PT Pegadaian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data berupa pendapat dan sebagainya yang terdapat pada sumber kepustakaan,literatur dan dokumen yang mendukung data primer yang merupakan pedoman dalam melanjutkan penelitian terhadap data primer yang berkaitan dengan sistim pengelolaan keuangan PT Pegadaian terkait perubahan status hukum dari Perusahaan Umum menjadi PERSERO .

## 2.Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan narasumber dalam hal ini pihak PT Pegadaian terkait dengan pengelolaan keuangan PT Pegadaian stelah adanya perubahan status hukum dari Perusahaan Umum (PERUM) menjadi PERSERO.
- b. Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari informasi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti penjelasan peraturan perundang-undangan,doktrin,karya tulis para praktisi hukum,surat kabar maupun dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti saat ini.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara.<sup>5</sup>

## **F. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai PT Pegadaian cabang Turen yang menangani pengelolaan keuangan PT Pegadaian. Sampel dalam hal ini berdasar pada cara pengambilan responden dilakukan dengan *purposive sampling* yang artinya memilih sampel berdasarkan penelitian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.<sup>6</sup> Sampel dari penelitian ini adalah: Kepala PT Pegadaian cabang Turen dan beberapa Staf yang bekerja di PT Pegadaian cabang Turen.

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik atau metode deskriptif yaitu penulis melakukan analisis dari data yang di peroleh dari hasil wawancara, kepustakaan, dan pengamatan, kemudian data tersebut disusun dengan teratur dan sistematis, yang akan dianalisis untuk menarik sebuah kesimpulan. Apakah dari data tersebut sudah sesuai atau belum dengan peraturan perundang-undangan dan kenyataan pelaksanaannya sudah sesuai ketentuan hukum tersebut.

## **H. Definisi Operasional**

1. Gadai.
2. Manajemen Keuangan.

---

<sup>5</sup>Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, Hal 107.

<sup>6</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal 159-160.

## V. Analisis

Pegadaian adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang keuangan non Bank yang menjalankan usahanya dengan tujuan untuk kepentingan umum dan sekaligus mencari keuntungan dalam usahanya tersebut dengan cara melakukan penyaluran dana pinjaman dengan sistem gadai yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah.

Pada tanggal 1 Januari 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat). setelah itu berdasarkan PP Nomor 7 tahun 1969 berubah status hukum menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP nomor 10 tahun 1990 (yang diperbahruhi dengan PP Nomor 103 tahun 2000) berubah status hukum lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Dan hingga tahun 2011 Perum Pegadaian berubah status hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan yang didasari dengan PP Nomor 51 tahun 2011 pada tanggal 13 Desember 2011 yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 April 2012.<sup>7</sup>

Sebenarnya pegadaian sudah cukup bagus dengan status hukumnya sebagai Perum Pegadaian, termasuk dalam keuntungan yang disetorkan kepada Negara, untung yang dihasilkan oleh perum mencapai 500 Miliar per tahunnya.<sup>8</sup> Berbagai inovasi yang dilakukan oleh Perum Pegadaian sebenarnya telah dilakukan oleh Perum Pegadaian tetapi semuanya masih terbilang belum maksimal karena pengelolaan perum masih dibatasi oleh Undang-Undang yang berlaku yaitu :

---

<sup>7</sup> Annual Report PT Pegadaian (PERSERO), 2012 Hal. 6

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Unit Pegadaian Ibu Niniek. Di Kantor Pegadaian cabang Dampit Kab. Malang pada 8 November 2013.

1. Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 2003 tentang lembaga keuangan mikro (bahwa hanya dalam bentuk badan hukum persero dan koperasi yang dapat melaksanakan usaha lembaga keuangan mikro).
2. UU BUMN (hanya BUMN yang berbadan Hukum Persero yang dapat melakukan privatisasi).

Pasal 5 ayat (2) UU tentang penanaman modal (penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas).

Tujuan pemerintah mengubah status hukum pegadaian dari Perum ke Persero yaitu tertulis pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.51 Tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Persero.<sup>9</sup>

Didalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan setelah berlakunya status baru PT Pegadaian adalah gadai dan fidusia baik secara konvensional maupun secara syariah dan jasa lain dibidang keuangan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Didalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan utama PT Pegadaian yakni:

1. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;
2. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; dan

Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu adi.

Usaha tersebut ditujukan untuk masyarakat menengah kebawah serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya Perseroan.

---

<sup>9</sup>HasilwawancaradenganKepala Unit PegadaianIbuNinieki.Di Kantor PegadaiancabangDampitKab.Malang pada 8 November 2013.

No	Profesi	Jumlah	%
1	Petani	1125	40
2	Nelayan	0	0
3	Industri	34	1
4	Dagang	899	32
5	Karyawan (pekerja)	396	14
6	Lain2 (mahasiswa, ibu rumah tangga)	388	14
Total		2842	

**Sumber Data Sekunder diolah, November 2013**

Dari data di atas bisa dilihat bahwa golongan ekonomi menengah kebawah seperti petani, pedagang karyawan dan lain sebagainya memiliki prosentase terbanyak yang menggunakan jasa layanan Pegadaian. Hal ini menunjukkan bahwa pegadaian masi menjadi sasaran utama masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan dana untuk keperluan mereka masing-masing.<sup>10</sup>

Perubahan Perum menjadi PT. Pegadaian (Persero) yang bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Pasal 2 ayat (1) yaitu dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil dan menengah.<sup>11</sup>

Didalam sebuah Perusahaan tentunya masing-masing perusahaan memiliki sumber pendanaan untuk mendanai biaya operasionalnya yang meliputi pemasukan dan pengeluaran yang dikelola sedemikian rupa agar perusahaan mampu terus meningkatkan daya saingnya yaitu melalui:

1. Penghimpunan Dana

Dana yang diperlukan oleh Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari :

<sup>10</sup>Hasilwawancara dengan Kepala Unit Pegadaian Ibu Niniek. Di Kantor Pegadaian cabang Dampit Kab. Malang pada 8 November 2013.

<sup>11</sup>Hasilwawancara dengan Kepala Unit Pegadaian Ibu Niniek. Di Kantor Pegadaian cabang Dampit Kab. Malang pada 8 November 2013.

- a. Pinjaman jangka pendek;
- b. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk ini (sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun);
- c. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya (utang kepada rekanan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterioma dimuka, dan lain-lain);
- d. Penerbitan obligasi
- e. Modal sendiri;

Modal sendiri yang dimiliki oleh Pegadaian terdiri dari:

- 1. Penyertaan modal pemerintah;
  - 2. Laba ditahan: laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan pegadaian ini berdiri pada masa Hindia Belanda.
2. Dana yang berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Pegadaian. Dana tersebut antara lain digunakan untuk hal-hal berikut :
- a. Uang kas dan dana likuid lain
- Perum pegadaian memerlukan dana likuid untuk berbagai kebutuhan seperti: kewajiban yang jatuh tempo, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai, biaya operasional yang harus segera dikeluarkan, pembayaran pajak, dan lain-lain.
- b. Pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktiva tetap dan inventaris
- Aktiva tetap berupa tanah dan bangunan serta inventaris ini tidak secara langsung dapat menghasilkan penerimaan bagi pegadaian namun sangat penting agar kegiatan usahanya dapat dijalankan dengan baik. Aktiva tetap dan peralatan ini

antara lain adalah berupa tanah, kantor atau bangunan, computer, kendaraan, meubel, brankas, dan lain-lain.

c. Pendanaan kegiatan operasional

Kegiatan operasional Pegadaian memerlukan dana yang tidak kecil. Dana ini antara lain digunakan untuk : gaji pegawai, honor, perawatan peralatan, dan lain-lain.

d. Penyaluran dana

Penggunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai. Lebih dari 50% dana yang telah dihimpun oleh Pegadaian tertanam dalam bentuk aktiva ini, karena memang ini merupakan kegiatan utamanya. Penyaluran dana ini diharapkan akan dapat menghasilkan keuntungan, meskipun tetap dimungkinkan untuk mendapatkan penerimaan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah. Penerimaan inilah yang merupakan penerimaan utama bagi Pegadaian dalam menghasilkan keuntungan, meskipun tetap dimungkinkan untuk mendapatkan penerimaan dari sumber yang lain seperti investasi surat berharga dan pelelangan jaminan gadai.

Didalam pengelolaan keuangan pegadaian sehari-hari ada jumlah saldo minimal dan maksimal yang ditetapkan oleh PT Pegadaian terhadap masing-masing kantor Unit maupun Cabang di Seluruh wilayah malang berdasarkan peraturan direksi No.02/KEU/2014 sebesar 0,4% dari total pinjaman nasabah, jika saldo melebihi dari 0,4% maka uang lebih itu disetorkan kepada kantor induk masing-masing pegadaian di tiap daerah, Sebaliknya jika saldo melebihi batas maksimal dan diperkirakan tidak akan terjadi kekurangan dana maka kantor unit pegadaian mengirim uang lebih nya ke kantor induk.

Begitu pula yang terjadi dikantor pegadaian lainnya mulai dari kantor unit sampai kantor tingkat wilayah, hal ini terperinci didalam Perdir No.02/KEU/2014 angka 1.<sup>12</sup>

Berdasarkan teori yang ada dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang baik khususnya Pegadaian harus bisa mengelola arus kas perusahaan dengan sebaik-baiknya dengan cara menggunakan sistem keuangan yang baik sehingga sirkulasi uang yang masuk maupun yang dikeluarkan dapat berjalan optimal, akan tetapi dalam melakukan pengelolaan keuangan yang baik harus didukung dengan faktor intern perusahaan maupun faktor ekstern perusahaan, factor intern perusahaan yaitu meliputi menejer keuangan dalam hal ini yaitu kepala cabang kantor pegadaian tingkat cabang maupun unit yang harus bisa memperkirakan arus kas dan juga harus mampu memberi keputusan-keputusan yang akurat dan juga para staf yaitu bagian penafsir barang jaminan, kasir dan penjaga harus mampu menjalankan peranannya masing-masing agar . Kemudian factor ekstern yaitu para nasabah pegadaian yang menggadaikan barang jaminan ke pihak pegadaian juga harus bisa membayar angsuran pinjaman tepat waktu supaya terjalin kerjasama yang baik dan saling menguntungkan baik dari pihak pegadaian maupun nasabah itu sendiri. Jika semua bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada maka bisa di artikan kegiatan operasional kantor pegadaian sudah berjalan optimal.

Perubahan status badan hukum Pegadaian dari Perum menjadi PT Persero tidak memberikan dampak negatif terhadap pengelolaan perusahaan. Pegadaian juga tidak mengalami kendala untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai BUMN dalam partisipasinya terhadap pemerintah. Hal ini karena walaupun terjadi banyak perubahan status badan hukum, hampir semua mekanisme pengolahan keuangan didalam pengelolaannya tidak terjadi perbedaan yang kiranya dapat menghambat perusahaan, dan pelayanan kepada masyarakat

---

<sup>12</sup>Hasilwawancara dengan Kepala Unit Pegadaian Ibu Niniek. Di Kantor Pegadaian cabang Dampit Kab. Malang pada 21 april 2014.

menengah ke bawah tetap berjalan seperti sebelum perubahan status. Produk-produk yang diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah masih tetap dilanjutkan dengan tarif tetap.<sup>13</sup>

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh kantor pegadaian sejauh ini belum ada kendala yang tidak dapat diselesaikan di dalam kegiatannya sehari-hari baik dalam kegiatan intern pegadaian maupun ekstern pegadaian, dikarenakan kegiatan operasional kantor pegadaian sudah sesuai dengan teori tentang pengelolaan keuangan perusahaan serta telah memenuhi peraturan direksi yang ada.

## **VI. Penutup**

### **A. Kesimpulan**

1. Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan status Perum Pegadaian ke PT Pegadaian berdasarkan PP No. 51 Tahun 2011 tentang perubahan status hukum Pegadaian dari PERUM menjadi PERSERO tersebut tidak berpengaruh terhadap bentuk pengelolaan keuangan Pegadaian di tingkat cabang maupun unit, berdasarkan hasil wawancara bahwa kegiatan operasional pegadaian dalam memenuhi saldo yang optimal di setiap kantor cabang maupun unit pegadaian telah sesuai dengan perdir No. 02/KEU/2014.
2. Faktor penghambat kantor Pegadaian tingkat cabang dalam mengelola keuangannya sebagian besar dari nasabah, mengingat sumber pendapatan dana pegadaian sebagian besar dari angsuran yang dibayarkan oleh nasabah, karena tidak semua nasabah mampu membayarkan hutangnya sampai lunas. Hal ini dapat menghambat proses sirkulasi keuangan kantor pegadaian untuk dikelola kembali.

---

<sup>13</sup>HasilwawancaradenganKepala Unit PegadaianIbuNinieK.Di Kantor PegadaiancabangDampitKab.Malang pada 12 Januari 2014.

Solusinya adalah dengan cara melelang barang yang tidak dapat ditebus agar tidak terjadi kerugian bagi pegadaian Hambatan pada faktor internal tidak terlalu berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pegadaian karena semua kegiatan operasional kantor pegadaian di cabang maupun unit telah sesuai dengan peraturan pusat, sehingga kantor pegadaian cabang maupun unit hanya menjalankan apa yang menjadi perintah dari kantor pusat.

## **B. Saran**

1. Supaya lebih mengoptimalkan kinerja dalam melakukan pengelolaan keuangan agar bisa memenuhi target penghasilan yang lebih baik lagi agar PT Pegadaian bisa lebih meningkatkan usahanya didalam tugas utamanya yaitu melayani kebutuhan dana masyarakat dengan sistem gadai tanpa membebani masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah, sesuai dengan moto Pegadaian yaitu mengatasi masalah tanpa masalah.
2. Lebih meningkatkan mekanisme dalam penghipunan dana perusahaan agar bisa menutup kekurangan yang disebabkan oleh nasabah yang tidak mampu melunasi pinjaman, atau bisa dengan cara lebih sering melakukan pelelangan barang terhadap barang yang tidak dapat ditebus oleh nasabah sehingga tidak terlalu lama untuk dapat melunasi pinjaman nasabah yang tidak dibayar oleh nasabah, sehingga kekurangannya bisa lebih cepat diatasi.